



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN JENAZAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah alat kelengkapan Pemerintah Daerah Kota Kupang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
5. Tempat Pengabuan Jenazah yang selanjutnya disebut Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah atau kerangka serta penyimpanan abu jenazah.
6. Jenazah adalah Jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis.
7. Pemakaman jenazah adalah serangkaian proses penguburan Jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam.
8. Pengelolaan pemakaman dan pengabuan jenazah adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola pemakaman dan/atau pengelola pengabuan jenazah.
9. Pengelola pemakaman dan pengabuan jenazah adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman, masyarakat, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan/atau lembaga swasta.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

12. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
14. Tanah Wakaf Pemakaman adalah Tanah yang diwakafkan untuk pemakaman jenazah oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau pengubuan.
16. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
17. Izin Penggunaan Petak Makam yang selanjutnya disebut IPPM adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada penanggungjawab dan/atau ahli waris yang dimakamkan untuk menggunakan petak makam.

BAB II JENIS, PERENCANAAN, PEROLEHAN DAN LOKASI

Bagian Kesatu Pemakaman

Paragraf 1 Jenis

Pasal 2

Jenis Tempat pemakaman terdiri dari :

- a. TPU;
- b. TPBU; dan
- c. TPK meliputi:
 1. Tempat pemakaman keluarga;
 2. Tempat pemakaman pahlawan; dan
 3. Tempat pemakaman rohaniawan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman bertanggungjawab menyusun rencana induk pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.

- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai standarisasi penggunaan lahan makam dan standar biaya pelayanan pemakaman, paling rendah memuat:
- a. kebutuhan lahan pemakaman;
 - b. lokasi pemakaman;
 - c. kebutuhan sarana dan prasarana pemakaman; dan
 - d. site plan Tempat pemakaman.

Paragraf 3
Perolehan

Pasal 4

- (1) Walikota bertanggungjawab menyediakan lahan TPU dan TPK jenis tempat pemakaman pahlawan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. pengadaan tanah;
 - b. hibah; atau
 - c. wakaf.

Pasal 5

- (1) Badan sosial dan/atau badan keagamaan dapat menyediakan lahan TPBU.
- (2) Masyarakat dapat menyediakan lahan TPK kecuali jenis Tempat pemakaman pahlawan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyediaan lahan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Ketentuan mengenai perolehan Lahan TPU, TPBU dan TPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Paragraf 4
Lokasi

Pasal 7

- (1) Walikota berwenang:
 - a. menetapkan lokasi;
 - b. pemanfaatan lokasi;
 - c. mengambil alih lokasi;
 - d. mengalihkan fungsi lokasi; dan/atau
 - e. menutup lokasi tempat pemakaman.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. nilai agama, sosial dan budaya pada lokasi pemakaman;
 - b. prioritas urutan tempat pemakaman;
 - c. RTRW;
 - d. rencana induk pemakaman; dan
 - e. pertimbangan teknis SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. sosial;
 2. lingkungan;
 3. kesehatan; dan
 4. perumahan rakyat dan tata ruang.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pemanfaatan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pemenuhan kebutuhan lokasi tempat pemakaman; dan
- b. pembangunan prasarana dan sarana tempat pemakaman.

Pasal 9

Pengalihan fungsi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan untuk pembangunan fasilitas umum.

Bagian Kedua Pengabuan

Pasal 10

- (1) Walikota bertanggungjawab menyediakan Tempat Pengabuan Jenazah.
- (2) Dalam hal badan sosial dan/atau badan keagamaan membangun Tempat Pengabuan Jenazah wajib mendapat izin Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi; atau
- d. daya paksa polisional.

BAB III
PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Bagian Kesatu
Pengelola Pemakaman

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman bertanggungjawab melakukan Pengelolaan TPU termasuk TPK jenis Tempat Makam Pahlawan.
- (2) Masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan bertanggungjawab melakukan pengelolaan TPK kecuali jenis Tempat Makam Pahlawan.
- (3) badan sosial dan/atau badan keagamaan bertanggungjawab melakukan Pengelolaan TPBU.
- (4) Dalam hal tempat pemakaman terlantar termasuk TPBU dan TPK, Walikota dapat mengambil alih lokasi tempat dan pengelolaan tempat pemakaman.

Pasal 13

- (1) Pengambil alihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. penyelenggaraan; dan
 - d. pengalihan fungsi.
- (2) pelaksanaan pengalihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengalihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Walikota berwenang menetapkan pengurus TPU dan TPK jenis Tempat Makam Pahlawan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meliputi:
 - a. penentuan lokasi petak makam;
 - b. penggalian lubang makam;
 - c. prosesi pemakaman; dan
 - d. pengawasan dan pemeliharaan makam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengurus wajib:
 - a. memberikan perlakuan yang sama pada setiap jenazah untuk mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan keyakinan agama jenazah;

- b. mengelompokan Tempat pemakaman sesuai keyakinan agama dalam satu hamparan, diberi batas dan/atau tanda batas lainnya;
 - c. menyiapkan petak makam tiap jenazah; dan
 - d. mengelola Tempat pemakaman dengan memperhatikan aspek:
 - 1. keindahan;
 - 2. kenyamanan; dan
 - 3. dan ketertiban.
- (4) Pengurus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; atau
 - d. pemberhentian tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Aspek keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d angka 1 meliputi:
- a. penataan tempat; dan
 - b. kebersihan.
- (2) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d angka 2 meliputi:
- a. keamanan lokasi makam; dan
 - b. tidak terkesan angker ;
- (3) Aspek ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d angka 3 meliputi:
- a. penetapan lokasi makam; dan
 - b. bentuk bangunan makam.

Bagian Kedua Tempat Pemakaman

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam dan bentuk makam untuk jenis TPU menurut tata letak dalam lokasi TPU sesuai keyakinan agama atau kepercayaan jenazah.
- (2) Setiap orang wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai blok dan perpetakan tanah makam.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. denda administrasi; dan
 - d. pemindahan makam.
- (4) Setiap orang yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghargaan berupa penyediaan mobil jenazah dan lubang makam tanpa biaya.

Pasal 17

- (1) Pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari blok:
- a. umat Kristen, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen;
 - b. umat Katholik, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Katholik;
 - c. umat Islam, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam;
 - d. umat Hindu, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu;
 - e. umat Buddha, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Buddha; atau
 - f. umat Kong Hu Chu, untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Kong Hu Chu.
- (2) Selain pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan sebagian dari tempat pemakaman sebagai bidang tersendiri untuk memakamkan jenazah:
- a. yang pada saat meninggal dunia menganut aliran kepercayaan lain diluar pembagian blok pemakaman; dan
 - b. yang tidak diketahui komunitas agama atau kepercayaannya.
- (3) Petak makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berada dalam setiap blok.
- (4) Petak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. petak makam orang dewasa; dan
 - b. petak makam anak.

Bagian Ketiga Penggunaan Tanah Makam

Paragraf 1 Bentuk Bangunan Makam

Pasal 18

- (1) Bentuk bangunan makam terdiri dari:
- a. gundukan tanah tipis atau bangunan makam dari pasangan batu bata atau sejenisnya;
 - b. disertai plakat atau nisan sebagai tanda; dan
 - c. tanpa bangunan penutup seperti kanopy, pagar teralis atau bentuk lain.

- (2) Gambar bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Petak Tanah Makam

Pasal 19

- (1) Kecuali dalam hal keadaan tanahnya tidak memungkinkan, ukuran petak tanah makam wajib memiliki :
- a. panjang 2,50 (dua koma lima puluh) meter;
 - b. lebar 1,20 (satu koma dua puluh) meter; dan
 - c. kedalaman paling rendah 1,50 (satu koma lima puluh) meter.
- (2) Petakan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberi tanda nisan berupa plakat makam dengan syarat:
- a. ukuran bagian atas 40 (empat puluh) x 30 (tiga puluh) cm;
 - b. bertuliskan nama, tanggal lahir, tanggal kematian jenazah, atau tulisan lainnya berdasarkan ajaran agama; dan
 - c. diatur dengan cara berbaris pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pembongkaran makam.

Bagian Keempat
Pelayanan Pemakaman

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertugas melaksanakan pelayanan pemakaman meliputi :
- a. penyediaan prasarana dan sarana pemakaman dan memfasilitasi seluruh sarana menuju ke TPU;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis;
 - d. pelayanan jasa penggalian makam terdiri dari:
 - 1) penggalian makam baru; dan
 - 2) penggalian kembali makam.
 - e. angkutan jenazah;
 - f. pelayanan rumah atau aula terbuka bagi peziarah; dan
 - g. pelayanan lain yang berhubungan dengan pemakaman.

- (2) Kecuali pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, perorangan atau badan dapat melakukan pelayanan pemakaman.
- (3) Perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin operasional dari Walikota.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perorangan atau badan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. lulus verifikasi oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setiap orang harus mengajukan permohonan meliputi:
 - a. pemakaman jenazah;
 - b. perawatan dan merenovasi makam;
 - c. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - d. pelayanan jasa penggalian makam;
 - e. penggunaan kendaraan jenazah;
 - f. penggunaan prasarana dan sarana pemakaman;
 - g. pelayanan rumah atau aula terbuka bagi peziarah; dan/ atau
 - h. pelayanan lain yang berhubungan dengan pemakaman.
- (2) Format permohonan tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggungjawab memelihara dan merawat tempat pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memelihara dan merawat tempat pemakaman untuk dikembangkan menjadi obyek tempat wisata religius.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman bertanggungjawab mengawasi pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pemakaman

Paragraf 1
Pemakaman Jenazah

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pemakaman jenazah harus memiliki rekomendasi penggalian tanah makam dan penetapan letak petak tanah makam dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman sebelum melakukan penggalian petak tanah makam.
- (2) Format rekomendasi tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pemakaman jenazah yang berasal dari dalam daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan laporan kematian dari RT atau Lurah setempat; dan/atau surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;
 - b. foto copy Kartu Keluarga Almarhum atau Almarhumah;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Almarhum atau Almarhumah; dan
 - d. foto copy Kartu Keluarga Ahli waris atau Penanggungjawab Almarhum atau Almarhumah.
- (2) Format permohonan tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pemakaman jenazah dari luar daerah harus memperoleh izin Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman sebelum melakukan penggalian tanah makam, dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas daerah asal orang yang meninggal ;
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal;
 - c. surat pengantar kematian dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan asal orang yang meninggal;
 - d. foto copy kartu keluarga; dan
 - e. foto copy kartu tanda penduduk almarhum atau almarhumah.

- (2) Format rekomendasi tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pemakaman jenazah dari luar negeri wajib memperoleh izin Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman, dengan melampirkan :
- a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal;
 - b. surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. paspor yang bersangkutan;
 - e. foto copy Kartu Keluarga (KK) dan atau ;
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal.
- (2) Format rekomendasi tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman, wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atas beban biaya Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Waktu Pemakaman

Pasal 28

Waktu pemakaman dan memindahkan makam, dilakukan antara pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA, kecuali apabila Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman mengizinkan dilakukan pemakaman atau pemindahan makam diluar waktu memakamkan dan memindahkan makam.

Paragraf 3

Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 29

- (1) Kecuali jenazah terindikasi penyakit menular, setiap orang yang menyelenggarakan pemakaman jenazah dapat melakukan penundaan waktu pemakaman dengan syarat:
- a. berdasarkan suatu alasan yang kuat;

- b. menyampikan alasan penundaan kepada aparat pemerintah kelurahan setempat;
 - c. melakukan pengawetan jenazah; dan
 - d. disimpan dalam peti jenazah.
- (2) Penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kecuali dalam hal-hal tertentu boleh ditunda sampai 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal meninggal.
- (3) Pengawetan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- (4) Indikasi penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekomendasi tenaga kesehatan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan waktu penundaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; atau
 - d. daya paksa polisional.

Bagian Ketujuh Pengabuan Jenazah

Pasal 30

Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang bertanggungjawab mengelola tempat pengabuan jenazah berwenang menyelenggarakan pengabuan jenazah.

Pasal 31

- (1) Setiap orang wajib menyelenggarakan pengabuan jenazah di Krematorium.
- (2) Pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memakamkan jenazah selain pada Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak pemakaman;

- c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun diatas atau didalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan makam yang lain, kecuali plakat makam;
 - d. menanam pohon diatas petak makam kecuali tanaman hias untuk memperindah makam;
 - e. menggunakan bahasa atau tulisan yang tidak dapat dimengerti selain tulisan dalam bahasa Indonesia pada plakat makam kecuali bahasa atau tulisan berdasarkan perintah keyakinan agama.
 - f. melakukan penggalian tanah makam untuk keperluan pemakaman sebelum mendapat Izin dan/atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang di Bidang Pemakaman;
 - g. melakukan penggalian pemindahan kerangka jenazah sebelum mendapatkan izin dari Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; atau
 - d. daya paksa polisional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Pasal 33

- (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman bertanggungjawab menyediakan prasarana dan sarana lingkungan tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan pemakaman dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi pemakaman dan pengabuan jenazah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

BAB V
DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh setiap Perangkat Daerah, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman bertanggungjawab mendata makam dan pemilik makam.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai dokumen Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman .

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Operasional

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan jasa pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah wajib memiliki izin operasional dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (2) Jasa pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sewa petak makam;
 - b. jasa pengurusan jenazah;
 - c. penggalian dan penguburan;
 - d. pengangkutan jenazah;
 - e. pembuatan peti jenazah;
 - f. perawatan jenazah;

- g. pelayanan rumah duka;
- h. pengabuan atau kremasi;
- i. tempat penyimpanan abu jenazah; dan/atau
- j. kegiatan atau jasa lain di bidang prosesi pemakaman.

Pasal 37

Pengelola jasa pemakaman yang tidak memiliki izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi;
- d. penutupan usaha; atau
- e. daya paksa polisional.

Pasal 38

Setiap orang yang telah memiliki izin operasional tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administrasi;
- d. penutupan usaha; atau
- e. daya paksa polisional.

Bagian Kedua

Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 39

- (1) Setiap penggunaan tanah makam di TPU wajib mendapatkan izin Walikota berdasarkan rekomendasi Penggalan Dan Penetapan Petak tanah makam dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggungjawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (3) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk seluruh masyarakat dalam Daerah ataupun luar Daerah dengan ketentuan peruntukannya bagi orang yang telah meninggal.

BAB VII
PENGANGKUTAN, PENGAWALAN, PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN
JENAZAH ATAU KERANGKA

Bagian Kesatu
Pengangkutan dan Pengawasan Jenazah

Pasal 40

- (1) Pengangkutan jenazah menuju tempat pemakaman wajib menggunakan kendaraan jenazah.
- (2) Kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. dipasang sirene dan lampu rotari pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
 - c. dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kelengkapannya;
 - d. berpintu satu pada sisi kanan dan kiri, serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan;
 - e. memiliki sekat antara ruang pengemudi dengan ruang jenazah;
 - f. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan “Mobil Jenazah”, dan nama instansi pengelola;
 - g. memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan; dan
 - h. memiliki izin pengangkutan jenazah dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (3) Dalam hal tidak tersedia kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan kendaraan roda empat tertutup.
- (4) Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan adalah sebagai berikut :
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. menghidupkan lampu; dan
 - d. mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Setiap orang yang melakukan pengawasan jenazah dapat menggunakan jasa patrol pengawal.

Pasal 41

- (1) Pengangkutan jenazah yang akan dimakamkan ke TPU, TPBU, TPK, dan/ atau dibawa ke krematorium dan/atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah.

- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman dan/atau badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha.
- (3) Jenazah yang akan dibawa ke luar wilayah, baik dalam maupun luar negeri harus dilaporkan oleh ahli waris atau yang bertanggungjawab kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.

Bagian Kedua Pemindahan, Penggalian Jenazah atau Kerangka Jenazah

Pasal 42

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka jenazah dari luar lokasi makam ke lokasi Tempat Pemakaman Umum atau dari satu petak makam ke petak makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat satu tahun, dan harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan pemindahan dan/atau penggalian jenazah atau kerangka jenazah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah atau kerangka jenazah, dan/atau surat keterangan dari Kepolisian.
- (4) Biaya pemindahan dan/atau penggalian jenazah atau kerangka jenazah dibebankan kepada pihak pemohon pemindahan dan/atau penggalian jenazah atau kerangka jenazah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan dan/atau penggalian jenazah atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Selain pemindahan dan/atau penggalian jenazah atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Walikota berwenang menetapkan pemindahan jenazah atau kerangka jenazah untuk penataan makam dan/atau kepentingan umum meliputi:
 - a. pemindahan dan atau penggalian jenazah atau kerangka jenazah dari luar TPU ke dalam TPU; dan
 - b. pemindahan jenazah atau kerangka jenazah dari satu petak makam ke petak makam lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan dan/atau penggalian jenazah atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Penggalian Jenazah atau kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara memperoleh izin penggalian jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Pengelola TPBU, TPK, TPU, dan Tempat Pengabuan Jenazah wajib menyampaikan laporan kegiatan pemakaman dan pengabuan jenazah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan setiap bulan.
- (3) Tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemakaman bertanggungjawab melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah kepada pengelola TPBU, TPK, TPU dan tempat pengabuan jenazah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman dan pengabuan jenazah;
 - b. bimbingan dan penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembinaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemakaman bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman di TPBU, TPK, TPU dan pengabuan jenazah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan jasa pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah wajib memiliki izin operasional paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Tempat Pemakaman yang berasal dari Kelurahan, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 146) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juli 2016

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR: 11 / 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

I. UMUM

Sebagai hal kemanusiaan, maka manusia merupakan makhluk berakhlak budi sehingga diperlakukan secara bermartabat. Hal ini tentu dari kelahiran seorang manusia hingga kematiannya.

Pemakaman dan pengabuan jenazah merupakan implementasi dari jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yakni menempatkan manusia pada posisi kemanusiaannya secara adil yang tentunya sebagai pernyataan keberadaan manusia yang beradab

Peningkatan populasi penduduk dan pesatnya perkembangan wilayah maupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota, maka akan menjadi kontra produktif terhadap daya tampung serta ketersediaan lahan pemakaman dan pengabuan jenazah yang semakin terbatas, sehingga dapat menjadi faktor penghambat dan permasalahan kota dimasa yang akan datang. Di sisi lain, tingkat kelahiran penduduk berbanding lurus dengan tingkat kematian penduduk. Hal ini tentu mengakibatkan kebutuhan lahan pemakaman dan pengabuan yang terus meningkat sedangkan pertumbuhan penduduk mengakibatkan lahan tanah kosong yang semakin berkurang. Dengan demikian pengaturan tentang pemakaman dan pengabuan jenazah menjadi solusi yang tepat dalam menata pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah. Deskripsi pemikiran tersebut menjadi landasan sosiologis perlunya pengaturan Peraturan Daerah tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman menjadi landasan yuridis kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur tentang pemakaman dan pengabuan jenazah. Di sisi lain, pengaturan Peraturan Daerah tersebut tentu mendatangkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam Pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah. Terciptanya nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang bersinergi akan mendatangkan keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi landasan yuridis dari adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemakaman dan pengabuan jenazah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan tempat pemakaman keluarga adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi satuan kekerabatan tertentu dalam masyarakat, yang pengelolaannya dilakukan oleh satuan kekerabatan dalam masyarakat tersebut.

Angka 2

Yang dimaksud dengan tempat pemakaman pahlawan adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang yang dikategorikan pahlawan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.

Angka 3

Yang dimaksud dengan tempat pemakaman rohaniawan adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah rohaniawan, yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial atau badan keagamaan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud dengan site plan adalah rencana tampak berupa gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap kaveling tanah tempat pemakaman baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan fasilitas umum misalnya fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas perekonomian.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Bentuk bangunan makam dimaksudkan agar setiap petak tanah makam mempunyai efek sebagai ruang terbuka, dengan tujuan antara lain :

- a. memudahkan pelaksanaan pemakaman bagi pemakaman berikutnya;
 - b. memudahkan pengusungan peti jenazah ke Tempat pemakaman;
- dan

c. terlihat lebih indah, bersih, teratur serta mudah perawatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembongkaran makam adalah pembongkaran untuk penyesuaian bentuk makam.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alasan yang kuat yakni hal etik, moral atau sosial misalnya karena menunggu kedatangan keluarga dalam garis keturunan pertama, hal adat dan hal keagamaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud lampu rotary adalah lampu berwarna merah yang mengeluarkan cahaya secara berputar dan digunakan saat mengangkut jenazah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)


Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 271

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

GAMBAR BENTUK BANGUNAN MAKAM



WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

FORMAT PERMOHONAN

	Kupang,	2016
	Kepada	
Yth,	Kepala Dinas Sosial Kota Kupang	
	di-	
	Kupang	
Yang bertanda tangan dibawah ini (nama pemohon):		
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Dengan ini kami mengajukan permohonan penggunaan Lahan Pemakaman untuk pemakaman		
Jenazah:		
Nama	:
TTL	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Orang Dewas/anak	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Meninggal di	:
Hari/Tanggal	:
Pemakaman	:	
	- Hari	:.....
	- Tanggal	:.....
	- Jam	:.....
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.		
	Pemohon,	
	
Catatan: mohon di isi dengan lengkap dan jelas		

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

REKOMENDASI PENGGALIAN TANAH MAKAM DAN PENETAPAN LETAK
PETAK TANAH MAKAM

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Tlp/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa sebenar benarnya bahwa kami bersedia dan akan taat pada Peraturan Daerah Kota Kupang No. ... Tahun 2016 Tentang Tempat Pemakaman Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa kami baru akan melaksanakan penggalian lubang makam setelah menandatangani surat pernyataan ini tentang penetapan persil, tata letak makam berdasarkan komunitas masing-masing agama serta nomor urut lubang makam dan telah di tunjuk oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Pemakaman Umum.
2. Bahwa kami akan melaksanakan penggalian lubang makam sesuai dengan ukuran yang telah di tetapkan yaitu panjang 250 cm, lebar 150 cm dengan kedalaman lubang yang disesuaikan dengan kondisi lahan.
3. Dalam pelaksanaan pemakaman, penutupan lubang sampai dengan selesainya proses pemakaman merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.
4. Kami bersedia melaporkan setiap kegiatan awal yang berhubungan dengan pekerjaan makam sampai dengan finising guna mendapat pengawasan dari pihak Unit Pelaksana Teknis Pemakaman.
5. Bahwa kami tidak akan membangun / merubah suatu bagian / bentuk makam serta ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam proto type makam.
6. Hahwa kami tidak akan membangun pagar, teralis, membuat kanopy atau tambahan lainnya pada lokasi makam.
7. Bahwa kami bersedia menggunakan persil dan makam sebagai tempat penguburan jenazah orang yang telah meninggal dunia.
8. Bahwa kami turut bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan serta penataan makam dan berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman dan tertib.
9. Bahwa kami bersedia membongkar makam yang tidak sesuai dengan ketentuan serta peruntukannya sebagaimana telah disebutkan dalam surat pernyataan ini, dengan tidak adanya ganti rugi.
10. Bahwa kami bersedia memberi keluasan kepada pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya atau pihak berwajib untuk pembongkaran makam dengan suatu alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan seperti:
 - ❖ Pemandahan kerangka mayat ke luar Kota Kupang atau ke Daerah Lain;
 - ❖ Proses Pengabuan mayat ;
 - ❖ Kebutuhan dalam penyelidikan;
 - ❖ Penelitian Ilmiah.

Demikian pernyataan ini kami tandatangi dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang sebelumnya telah kami baca dan teliti aka nisi surat pernyataan ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan dikemudian hari apabila diperlukan.

Kupang, 2016

Distujui

Kepala UPTD Pemakaman Umum,

Yang Membuat Pernyataan,

MENGETAHUI
Kepala Dinas Sosial Kota Kupang,

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

PERMOHONAN PEMAKAMAN JENAZAH YANG BERASAL DARI DALAM
DAERAH

	Kupang,	2016
	Kepada	
Yth,	Kepala Dinas Sosial Kota Kupang	
	di-	
	Kupang	
Yang bertanda tangan dibawah ini (nama pemohon):		
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Dengan ini kami mengajukan permohonan penggunaan Lahan Pemakaman untuk pemakaman		
Jenazah:		
Nama	:
TTL	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Orang Dewas/anak	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Meninggal di	:
Hari/Tanggal	:
Pemakaman	:	
	- Hari	:.....
	- Tanggal	:.....
	- Jam	:.....
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.		
	Pemohon,	
	
<i>Catatan: mohon di isi dengan lengkap dan jelas</i>		

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

REKOMENDASI PEMAKAMAN JENAZAH DARI LUAR DAERAH

	Kupang,	2016
	Kepada	
Yth,	Kepala Dinas Sosial Kota Kupang	
	di-	
	Kupang	
Yang bertanda tangan dibawah ini (nama pemohon):		
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Dengan ini kami mengajukan permohonan penggunaan Lahan Pemakaman untuk pemakaman Jenazah:		
Nama	:
TTL	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Orang Dewas/anak	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Meninggal di	:
Hari/Tanggal	:
Pemakaman	:
	- Hari	:.....
	- Tanggal	:.....
	- Jam	:.....
Dan dilampirkan surat keterangan dari Ahli Waris/penanggungjawab pemakaman Jenazah dan penggalian kerangka Jenazah serta Surat Keterangan dari Kepolisian		
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.		
	Pemohon,	
	
<i>Catatan: mohon di isi dengan lengkap dan jelas</i>		

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

REKOMENDASI PEMAKAMAN JENAZAH DARI LUAR NEGERI

	Kupang,	2016
	Kepada	
Yth,	Kepala Dinas Sosial Kota Kupang	
	di-	
	Kupang	
Yang bertanda tangan dibawah ini (nama pemohon):		
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Dengan ini kami mengajukan permohonan penggunaan Lahan Pemakaman untuk pemakaman Jenazah:		
Nama	:
TTL	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Orang Dewasa/anak	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Meninggal di	:
Hari/Tanggal	:
Pemakaman	:	
	- Hari	:.....
	- Tanggal	:.....
	- Jam	:.....
Dan dilampirkan surat keterangan dari Ahli Waris/penanggungjawab, surat keterangan dari Rumah Sakit, Surat Keterangan dari Imigrasi dan Surat Keterangan pendukung lainnya.		
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta bantuannya disampaikan terima kasih.		
	Pemohon,	
	
<i>Catatan: mohon di isi dengan lengkap dan jelas</i>		

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN